



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : disdik@sampangkab.go.id

Website : disdik.sampangkab.go.id

**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ 3190 /434.201/2021

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**


Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 18 September 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD ATTOHAROH                        |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Kelompok Bermain ( KB )               |
| 3. Al a m a t              | : Dusun Onjur Lar Laok Ds. Buntan Barat |
| 4. Kecamatan               | : KETAPANG                              |
| 5. Nama Yayasan            | : AZ - ZAINI                            |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : <b>ACHMAD FAUSI</b>                   |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Onjur Lar Laok Ds. Buntan Barat |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 17 November 2015 Nomor 065            |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2017                                  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 02 September 2021 sampai dengan 01 September 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 22 SEPTEMBER 2021.  
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG  
  
**Drs. H. NOR ALAM, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681231 198703 1 008